

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia

1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Waktu Tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²

Dalam sistem pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu baru ditemukan pada era berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak diberikan batasan-batasan yang ketat dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 56 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu pada dasarnya merupakan perjanjian kerja yang memiliki angka waktu tertentu yang sudah

¹ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

ditetapkan di dalam perjanjian yang sering disebut juga dengan kontrak kerja.³

Menurut Payaman Simanjuntak, bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk melaksanakan pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu yang relatif pendek yang jangka waktu paling lama dua tahun dan diperpanjang satu kali untuk paling lama sama dengan waktu perjanjian kerja pertama dengan ketentuan seluruh masa perjanjian tidak boleh melebihi tiga tahun lamanya.⁴

Selain itu secara normatif pakar hukum perburuhan di Indonesia juga memberikan pengertian perjanjian kerja. Imam Soepomo menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.

2. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah sebuah perjanjian yang memiliki jangka waktu tertentu, memiliki sejumlah syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yaitu :

- a) Perjanjian kerja waktu tertentu wajib dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia. Persyaratan ini perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha maupun pekerja, Karena apabila perjanjian kerja waktu tertentu yang bersangkutan tidak dibuat secara tertulis, maka

³ Pasal 56 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

⁴ R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 111.

perjanjian kerja waktu tertentu tersebut akan dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

- b) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak adapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila di dalam perjanjian kerja waktu tetentu terdapat masa percobaan tersebut menjadi batal demi hukum.
- c) Syarat Materil, dalam pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa syarat materi yang harus dipenuhi, yaitu :⁵
 - (1) Kesepakatan dan kemauan bebas dari kedua belah pihak
 - (2) Adanya kemampuan dan kecakapan pihak-pihak untuk membuat kesepakatan
 - (3) Adanya pekerjaan yang dijanjikan
 - (4) Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Syarat Formil, dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu yang harus dipenuhi adalah :
 - (1) Kesepakatan kerja dibuat tiga rangkap, masing-masing untuk pekerja, pengusaha dan kantor departemen tenaga kerja setempat yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
 - (2) Kesepakatan kerja harus didaftarkan pada kantor departemen tenaga kerja setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak ditandatangani kesepakatan kerja waktu tertentu tersebut
 - (3) Biaya yang timbul akibat perbuatan kesepakatan kerja waktu tertentu semuanya ditanggung oleh pengusaha
 - (4) Kesepakatan kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak.

⁵ Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

3. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Berdasarkan Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu memiliki dua jenis perjanjian kerja waktu tertentu.⁶ Berdasarkan atas :

a) Jangka Waktu

Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun

b) Selesainya suatu pekerjaan tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu tidak dapat dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap, melainkan hanya dapat dibuat untuk pekerja tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- (1) Pekerjaan yang sekali atau sementara sifatnya
- (2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun
- (3) Pekerjaan yang bersifat musiman
- (4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep/100/Men/VI/2004 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT antara lain terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 12. Hal-hal yang diatur tersebut antara lain :

⁶ Pasal 56 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

- a) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, harus memuat antara lain :
- (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
 - (2) PKWT dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT tersebut, dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat pekerjaan selesai.
 - (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
 - (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
 - (6) Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
 - (7) Selama masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.
 - (8) Para pihak dapat mengatur hal lain yang dituangkan dalam perjanjian.
- b) PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya musiman, hal yang diatur antara lain :
- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung musim atau cuaca.
 - (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

- (3) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk pekerjaan tersebut hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.
 - (4) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan harus membuat daftar nama pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.
 - (5) PKWT tersebut tidak dapat dilakukan pembaharuan.
- c) PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, hal diatur antara lain :
- (1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.
 - (2) PKWT tersebut hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) PKWT tersebut juga tidak dapat dilakukan pembaharuan.
 - (4) PKWT tersebut hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.
- d) Perjanjian kerja harian atau lepas, hal yang diatur antara lain :
- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
 - (2) Perjanjian kerja harian lepas tersebut dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - (3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka

perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

- (4) Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.
- (5) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh.
- (6) Perjanjian kerja harian lepas dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sekurang-kurangnya memuat :
 - (a) Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja
 - (b) Nama/alamat pekerja/buruh
 - (c) Jenis pekerjaan yang dilakukan
 - (d) Besarnya upah dan atau imbalan lainnya
- (7) Daftar pekerja/buruh harian lepas tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak mempekerjakan pekerja/buruh.

Dalam pasal 59 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pada pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir apabila :

- a) Pekerja meninggal dunia
- b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
- c) Adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.⁷

Dalam hal ini perjanjian kerja berakhir karena apabila pekerja/buruh meninggal dunia atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewaris, atau hibah maka ahli warisnya dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkannya dengan pekerja/buruh serta apabila terjadi pengalihan perusahaan maka hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena sebab-sebab diatas terjadi pada saat kejadian-kejadian tersebut terwujud. Misalnya, pada saat karyawan meninggal dunia, pada tanggal berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pada tanggal hakim membacakan putusan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau pada saat terjadinya keadaan tertentu yang menyebabkan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau peraturan perusahaan.

⁷ Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003.

Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dimungkinkan apabila, misalnya, di dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau peraturan perusahaan disebutkan jangka waktu tertentu untuk memberitahukan terlebih dahulu berakhirnya perjanjian. Misalnya, jika di dalam perjanjian kerja waktu tertentu disebutkan bahwa pengakhiran perjanjian karena suatu keadaan tertentu dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu perusahaan memberitahukannya kepada karyawan, maka berakhirnya perjanjian terjadi setelah jangka waktu pemberitahuan itu terlewati.

Jika ketentuan mengenai pemberitahuan pengakhiran perjanjian tidak diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau peraturan perusahaan, maka penyelesaiannya dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak diatur jangka waktu tertentu yang dipersyaratkan kepada perusahaan untuk memberitahukan berakhirnya perjanjian kerja kepada karyawan, sehingga perjanjian kerja akan berakhir dengan sendirinya dengan terjadinya kejadian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu, sebagai berikut :

- a) Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

- b) Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- c) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka perjanjian kerja waktu tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
- d) Dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
- e) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan Perjanjian kerja waktu tertentu.
- f) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
- g) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam angka 5 dan angka 6 yang dituangkan dalam perjanjian.

B. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sepihak Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sepihak Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri memang belum ditemukan teori yang menjelaskan secara komprehensif tentang

perjanjian kerja waktu tertentu sepihak, tetapi jika kita telaah lebih jauh tentang konsep dan unsur perjanjian kerja waktu sepihak tersebut, maka dapat kita hubungkan antara perusahaan dengan para pekerjaannya yang diqiyaskan dalam bentuk *ijarah*. Dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu sepihak ini, tentu para pihak yang melakukan akad perjanjian haruslah membuat kontrak kerja, jangka waktu kontrak, dan aturan-aturan yang harus disepakati oleh pihak karyawan. Dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat juga menyertakan akad *ijarah* atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.

Istilah “perjajian” dalam hukum islam adalah disebut “akad”. Kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

Secara Etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al-mu’ahadah* (janji), *al-ittifa* (kesepakatan), dan *al-aqdu* (ikatan). Dari Segi terminologi, perjanjian atau akad secara umum diartikan sebagai suatu janji setia kepada Allah SWT atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusi lainnya. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸ Sedangkan menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan” Dalam literatur *fiqh*, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* berasal dari fiil madhi ajara yang

⁸ Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Pasal 1313 e angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003).

berarti memberikan upah. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan atas sesuatu perbuatan.⁹

Ijarah juga berarti pemilikan jasa dan seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dan pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Menurut Syamsul anwar mendefinisikan akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁰

Secara Etimologi perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan istilah janji (*al-mu'ahadah*), kesepakatan (*al-ittifa*), dan ikatan (*al-aqdu*). Dari Segi terminologi, perjanjian atau akad secara umum diartikan sebagai suatu janji setia kepada Allah SWT atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusi lainnya. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Menurut terminologi perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lainnya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam harta kekayaan. Sedangkan menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-5 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 44.

¹⁰ Rahmad Syafi'I, *Hukum Akad Dalam Islam* (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 9.

dan tali pengikat.. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. Sedangkan menurut hukum islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan” Dalam literatur *fiqh*, sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* berasal dari *fiil madhi ajara* yang berarti memberikan upah. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan atas sesuatu perbuatan.¹¹ Oleh karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas sedangkan menurut istilah merupakan akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Ijarah juga berarti pemilikan jasa dan seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dan pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-5 (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 44.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Rukun perjanjian dalam hukum ekonomi syariah adalah *shigat aqad* itu sendiri, yang terdiri dari *ijab* atau ucapan tanda penyerahan, menawar dan *qabul* atau ucapan tanda setuju, menerima. *Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Adapun syarat *shigat aqad* terdiri dari :

- a) Harus jelas atau terang maksud dan tujuannya
- b) Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara *ijab* dan *qabul* dalam semua perjanjian
- c) Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak

Syarat- Syarat perjanjian, adapun syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Bersifat umum, yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian
- b) Bersifat khusus, syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak ada sebagian lainnya (tambahan)

Namun secara keseluruhan syarat-syarat umum harus terdapat setiap akad atau perjanjian yaitu :

- a) Subjek perjanjian (*aqidain*)

(1)Manusia atau individu

Dalam hukum ekonomi syariah tidak semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri yaitu diistilah dengan *mahjur alaih* atau tidak cakap. Dengan demikian yang dikatakan dengan tidak cakap disebut dengan as-syufi'ah adalah anak dibawah umur, orang yang tidak sehat akal, dan orang yang boros.

(2)Badan Hukum

- b) Objek perjanjian (*ma'uqud alaih*)

Agar suatu perjanjian atau akad dipandang sah menurut hukum ekonomi syariaah haruslah memenuhi syarat-syarat :

- (1) Objek yang diperjanjikan sah.
 - (2) Objek perjanjian dapat dijadikan objek hukum dan dapat menerima hukum akad atau perjanjian.
 - (3) Objek perjanjian atau akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik bentuk sifat, maupun kadarnya.
 - (4) Objek perjanjian harus diserahkan pada saat terjadi akad.
- c) Tempat terjadinya perjanjian

Dalam kaitannya dengan tempat terjadinya perjanjian tidak;lah menjadi keharusan untuk melakukan akad disatu tempat yang sama (*ittihadu mahal*). Akad dapat dikatakan sah jika dilakukan melalui tempat yang berbeda, hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang dapat mempertemukan kedua belah pihak meskipun tidak langsung yang terpenting adalah terjadinya *ijab* dan *qabul*.

3. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar hukum tentang perjanjian terdapat di dalam Al Quran dan Hadis, dasar hukum perjanjian dalam bahasa arab adalah akad, akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹²

Allah ta'ala berfirman :

¹² Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹³

“Ayat ini menjelaskan mengenai hukum haji yang disampaikan kepada kaum Muslimin. Dalam ayat ini disinggung mengenai haramnya hukum berburu binatang dalam keadaan berihram. Namun Poin ini menyebutkan tentang pesan untuk menunjukkan komitmen terhadap perjanjian yang dilakukan. Perjanjian ini maknanya sangat luas mencakup perjanjian tertulis maupun lisan, perjanjian dengan orang kuat atau lemah, perjanjian dengan kawan atau lawan dan perjanjian dengan Tuhan atau manusia”.¹⁴

Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.

4. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum perjanjian berdasarkan Hukum Perdata dikenal adanya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt*

¹³ Al Qur'an Surat Al- Maidah : 5 dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁴ Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

servanda, asas kepribadian, dan asas itikad baik. Asas-asas hukum perjanjian dalam konteks Hukum Islam.¹⁵ Yaitu :

- 1) Al-Hurriyah (kebebasan), terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256. Asas ini mengandung pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Asas al-hurriyah ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.
- 2) Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan), terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan yang membedakan kedudukan seseorang di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.
- 3) Al-Adalah (keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 4) Al-Ridha (kerelaan), terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 29, segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme dalam hukum Perdata.
- 5) Ash-Shidq (kebenaran dan kejujuran), terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70, setiap muslim wajib untuk berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media, 2006) , hlm. 26.

- 6) Al-Kitabah (tertulis), terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283, setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-saksi serta prinsip tanggung jawab individu. Bentuk tertulis ini dimaksudkan apabila terjadi sengketa di kemudian hari terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian secara Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum.
- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
- 3) Harus jelas , sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.

Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum,¹⁶ sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat nanti.

C. Konsep Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan, sedangkan pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁷ Upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁸ Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi ke-12, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 64.

¹⁷ Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, pusat bahasa edisi keempat (Jakarta: pt.gramedia utama, 2011), 153.

¹⁸ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003

imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Menurut pernyataan Professor Benham yang dikutip oleh Afzalur Rahman bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

2. Komponen Upah

Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Komponen upah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh/pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- b. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Selain kedua komponen tersebut, biasanya pekerja/buruh dalam perusahaan juga mendapatkan yang namanya tunjangan tidak tetap, pendapatan non upah yang meliputi fasilitas, bonus, tunjangan hari raya dan lain sebagainya. Adapun definisi masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Tidak Tetap adalah adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang

diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).

- b. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/*nature* yang diberikan perusahaan oleh karena halal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain.
- c. Bonus adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
- d. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

3. Jenis-Jenis Upah

- a. Upah nominal (*money wages*) Yang dimaksud dengan upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun

dalam suatu organisasi kerja, dimana kedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya.

- b. Upah nyata (*real wages*) yang dimaksud dengan upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari :
 - 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
 - 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau in natura, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut
 - 3) Upah hidup dalam hal ini upah yang di terima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokok nya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya
 - 4) Upah minimum (*minimum wages*) sebagai yang diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para karyawan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting
 - 5) Upah wajar (*fair wages*) upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

D. Sistem Upah (Ijarah) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim, ekonomi syariah bukan hanya berlabel islami atau

bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih ekonomi syariah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam. Ekonomi syariah bersumber dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber utama dari dari penegakan ajaran islam, ekonomi islam senantiasa melihat dari berbagai aspek yaitu aspek individu, social, dan hubungannya dengan penegakan islam dimuka bumi. Dalam hal ini islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga ikut mengatur maalah mendasar manusia dalam hal ekonomi tersebut, untuk itu istilah ekonomi syariah muncul. Hukum ekonomi syariah adalah ekonomi yang seimbang dan menegakkan keadilan. Tanpa istilah pun hakikatnya hukum ekonomi syariah adalah ekonomi yang adil dan seimbang.

Menurut Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.¹⁹ Menurut M. Umar Chapra Sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁰ Ekonomi syariah merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi, pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Seperti perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran islam, kebijaksanaan fiskal,

¹⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 28-29.

dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.²¹

2. Pengertian Ijarah

Menurut *Fiqh Mu'amalah* upah disebut juga dengan ijarah. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.²² Sedangkan *ujroh (fee)* yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:²³

- 1) *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.
- 2) *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah*

²¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871.

atau sewa adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* ia menyatakan bahwa para ulama berbeda-beda mendefinisikan pengertian *ijarah* menurut istilah, yaitu :

- (1) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- (2) Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan
- (3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk amasa tertentu yaitu kepemilikan manfaaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat
- (4) Menurut Muhammad Al-Syaibani al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah dipemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
- (5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
- (6) Menurut Idris Ahmad, *ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga prang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah upah adalah jasa penyewa dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijarah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan (pasal 263 ayat 2).²⁴ *Ijarah* di dalam kompilsi hukum ekonomi syariah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 263 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung : Fokus Media, 2010).

Dalam istilah hukum islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *Mu'ajir*, adapun pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *Ajarah* atau *Ujrah*. Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

Allah Ta'ala berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".²⁵

“Ayat ini menegaskan bahwa Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku ! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya

²⁵ Al- Quran Surat Al- Qashash 26 dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia

datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.”

Allah Ta'ala berfirman :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ تَيْمِّمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 233).²⁶

Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (هجام نبا هاور)

Artinya : "Berikanlah upah kepada karyawan pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).²⁷

²⁶ Al Qur'an Surat Al-Baqarah:233 dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Ibnu Majah Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

“Ayat ini menegaskan bahwa berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang dibolehkan. Dalam hal upah, memberikan hendaknya setelah ada ganti dan yang diupah tidak berkurang nilainya, seperti memberi upah kepada yang menyusui, upah ini di berikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang yang menyewa rumah dan dalamnya ada sumur boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dan sumur tidak berkurang. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai”.²⁸ Perjanjian kerja dalam hukum islam digolongkan dalam hal sewa menyewa jasa atau dapat juga disebut juga disebut *ijarah a'mal*. *Ijarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah a'yan* dan *ijarah a'mal*. *Ijarah a'yan* dapat di ambil manfaatnya, dalam sistem ini pembiayaan dapat juga disebut sewa-menyewa, sedangkan *ijarah a'mal* yaitu sewa menyewa jasa seseorang atau melakukan suatu pekerjaan dan kemudian mendapatkan upah. Dalam hal ini *ijarah a'mal* tidak lagi disebut dengan sewa menyewa, melainkan dengan hal upah mengupah dengan melihat objek dari *ijarah* sendiri.

Pemikiran tentang upah dari kalangan Islam yaitu:

- (1) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas sosial. Allah

²⁸ Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta : Gema Insani, 2000)

menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi sekali seseorang telah memiliki suatu barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu, maka penghasilan yang diperoleh orang dari pertukangan merupakan nilai dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja harus ditambahkan kepada (harga) produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Maka jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari kerja manusia.

Nilai setiap orang terletak dalam keahliannya. Artinya, pertukangan yang dikuasainya adalah ukuran bagi nilainya atau lebih tepat ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.

- (2) Ibnu Taimiyah juga menyumbangkan pemikiran ekonomi mengenai kompensasi ekuivalen yang diukur dari nilai ekuivalennya. Kompensasi tersebut merupakan fenomena yang baku dan relatif bertahan lama karena merupakan suatu kebiasaan yang mapan, sedangkan *just price* lebih bersifat dinamis ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dan juga dipengaruhi oleh keinginan seseorang terhadap aktivitas bisnis.²⁹ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan

²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 36.

menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf

3. Akad Upah (*Ijarah*)

Akad *ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atau sewa menyewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.³⁰

4. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a) Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat QS.Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؕ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed-1, cet ke-1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³¹

“Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan kami telah meninggalkan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupa huruf ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal sukhriyyan dibaca sukhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia”.³²

b) Dasar Hukum Ijarah dalam Al-Hadis

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.³³

³¹ Al Qur'an Surat Al-Zukhruf ayat 32 dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

³² Ahmad Syaikh, *Tafsir Imam Syafi'I* (Jakarta : Almahira)

³³ Hadits Shahih Al-Bukhari Nomor 2109 , *Kitab Al-Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)*

5. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun ijarah menurut Jumhur ulama adalah :

- a) *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁴

Adapun syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- a) *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil* /minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh.
- b) *Shighat ijab qabul*, *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijab qabul* sewa menyewa atau upah mengupah.
- c) *Ujrah* (upah) Para ulama telah menetapkan syarat upah :
 - (a) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
 - (b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.
- d) *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat) :
 - (a) Syarat barang dalam sewa menyewa :
 - (1) Barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijārah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

6. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan juga disinggung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 3 yang menyatakan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, di dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai waktu kerja, upah dan sebagainya untuk memperjelas hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, maka sangatlah perlu diadakan perjanjian kerja antara keduanya.

a. Upah Menurut Waktu

Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu.

b. Upah Menurut Satuan Hasil

Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo.

c. Upah Borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah dan lain sebagainya.

d. Sistem Bonus

Menurut sistem ini, pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab,

dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

e. Sistem Mitra Usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut.

f. Sistem Pengupahan Karyawan Bank

- 1) Data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari, pada tanggal cut off sudah diperiksa ulang tentang kebenarannya
- 2) Bagian HRD menerima data kehadiran yang sudah valid untuk proses pengupahan
- 3) HRD menghitung atau mengoreksi pajak gaji
- 4) Setelah menerima rekapan revisi perhitungan pajak gaji lalu membuat slip gaji
- 5) Karyawan pada tanggal pengupahan yang telah ditentukan mengambil gajinya melalui kartu anjungan tunai mandiri